

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Jensen and Meckling (1976) mendeskripsikan bahwa teori agensi berkaitan dengan kerja sama antar dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Teori keagenan merupakan korelasi kerja sama antar pihak pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*), dimana *principal* memberikan otoritas pada agen dalam mengatur perusahaan dan mengambil keputusan. Apabila prinsipal dan agen mengoptimalkan keahlian, maka agen dapat dipercaya tidak akan selalu melakukan yang terbaik untuk kepentingan prinsipal.

Hubungan keagenan yaitu dasar yang akan digunakan dalam memahami *corporate governance* dan pengungkapan wajib. Manajemen merupakan *agent* atau pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan dana dari pemilik atau *principal*, harus mempertanggungjawabkan semua keputusan yang akan diambil kepada *principal*.

Antara *principal* dan manajer mempunyai tujuan yang berbeda, *principal* lebih mementingkan keuntungan pribadi sedangkan manajer lebih mementingkan kesejahteraannya sendiri. Perbedaan persepsi antara *principal* dan *agent* (manajer) ini yang akan menimbulkan informasi asimetri. Manajer yang lebih cenderung mengetahui kondisi perusahaan mempunyai peluang besar untuk melakukan tindakan yang tidak

menguntungkan pemilik dalam pelaporan keuangannya. Oleh sebab itu, perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan *Good Corporate Governance* sebagai bentuk pengawasan dalam kegiatan perusahaan. Dengan adanya *corporate governance* maka akan membantu untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan.

2. *Mandatory disclosure*

Mandatory disclosure didefinisikan sebagai pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan berdasarkan pada peraturan atau standar yang telah ditetapkan oleh Bapepam-LK. Informasi yang akan diberikan berguna bagi *stakeholders* sebagai acuan kesehatan dari laporan keuangan perusahaan dan sekaligus membantu dalam memahami isi dan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan.

Berdasarkan standar akuntansi berbasis IFRS, terdapat dua pengungkapan laporan keuangan, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* yang dilakukan yaitu berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. *Mandatory disclosure* yang dilaporkan perusahaan pada pihak publik menjadi acuan bagi investor dalam memutuskan untuk melakukan transaksi investasi pada perusahaan tersebut. Tanpa peraturan mengenai *mandatory disclosure* dalam laporan keuangan dapat memberikan kemungkinan pada pihak perusahaan dalam menyembunyikan informasi penting yang pada

dasarnya dapat diungkapkan, oleh sebab itu diperlukan aturan mencakup hal tersebut untuk melindungi kepentingan investor. *Mandatory disclosure* memiliki tujuan untuk melengkapi keperluan informasi bagi pengguna laporan keuangan dan penanganan atas kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan SAK yang berlaku (Prawinandi dkk., 2012).

Pengungkapan wajib dan sukarela dalam laporan keuangan tahunan perusahaan telah diatur dan ditetapkan oleh standar akuntansi keuangan berbasis IFRS. Tujuan penerapan IFRS adalah untuk menyelaraskan standar akuntansi yang dipakai pada suatu negara serta mempermudah pemahaman atas laporan keuangan bagi pengguna standar akuntansi keuangan secara internasional.

Indonesia mulai mengadopsi IFRS mulai dari tahun 2008 sampai 2011 dimana pada periode-periode tersebut terdiri dari tahap fase pada tahun 2008 sampai tahun 2010 dan pada fase ini belum semua perusahaan-perusahaan di Indonesia belum diwajibkan menggunakannya, fase persiapan akhir yang dilakukan selama tahun 2011 dan fase penerapan PSAK berbasis IFRS serta dilakukan evaluasi secara komprehensif mulai tahun 2012 (Husin, 2008 Dalam Prawinandi dkk., 2012). Perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk mengimplementasikan standar akuntansi dengan penerapan IFRS dalam penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012 (Prawinandi dkk., 2012).

Mandatory disclosure telah diatur dengan standar akuntansi berbasis IFRS dalam laporan keuangan. Terdapat beberapa istilah yang digunakan

berkaitan dengan penerapan IFRS. Adopsi IFRS artinya mengambil bahasa pelaporan keuangan internasional untuk diterapkan kedalam bahasa pelaporan keuangan suatu negara (Gamayuni, 2009). Sedangkan, konvergensi IFRS merupakan susunan bertahap yang dilakukan suatu negara untuk menggantikan standar akuntansi nasionalnya dengan IFRS. Konvergensi yang dilakukan Indonesia dalam bentuk harmonisasi. Harmonisasi merupakan proses meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan menetapkan batas tingkat keberagaman (Baskerville, 2011 dalam Supriyono dkk., 2014).

3. *Corporate Governance*

Menurut FCGI (2001) *corporate governance* merupakan kebijakan yang secara keseluruhan mengatur korelasi antar pemegang saham, pemerintahan, pengurus perusahaan, pihak kreditur, karyawan bahkan pemegang kepentingan internal maupun eksternal lainnya. Dalam mencapai *corporate governance* diperlukan beberapa komponen-komponen yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance* dengan benar seperti adanya struktur dan mekanisme *corporate governance*.

Di Indonesia struktur *corporate governance* terdiri dari pemegang saham, komisaris, direksi, komite audit, sekretaris perusahaan, manajer dan karyawan, auditor eksternal, auditor internal, dan *stakeholder* lainnya. Dari beberapa item *corporate governance* tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur *corporate governance* adalah bagian dari organ

yang terdapat dalam suatu perusahaan yang melakukan fungsi tata kelola sebagai pihak yang menjaga dan sekaligus yang menjalankan perusahaan. Struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independent, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit.

Efektivitas *corporate governance* ditentukan oleh bagaimana mekanisme *corporate governance* tersebut bekerja dalam perusahaan (Ashurov, 2010). Sebaik apapun suatu struktur *corporate governance* tetapi jika mekanisme tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan akhir melindungi kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* tidak akan pernah tercapai (Herwidayatmo, 2000 dalam Utami dkk., 2012).

a. Kepemilikan Manajerial

Menurut El-Gazzar dkk (2006) dalam Widjayanti dan Wahidawati (2015), kepemilikan manajerial merupakan skala saham biasa yang dimiliki oleh para pemegang keputusan dalam manajemen perusahaan misalnya direksi atau dewan komisaris. Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham oleh pihak internal perusahaan yang memiliki peran pengambilan keputusan dalam perusahaan yang diukur berdasarkan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen yang ada.

b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham pihak luar baik institusi, lembaga atau kelompok lainnya. Kepemilikan institusional

dapat membantu dalam memonitor kinerja yang dilakukan manajemen. Kemampuan dimiliki pada kepemilikan institusional yaitu untuk mengendalikan berbagai pihak terutama bagi manajemen melalui prosedur pemantauan secara berkala sehingga dapat berpengaruh pada tingkat *mandatory disclosure* (Boediono, 2005).

c. Proporsi Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah dewan yang bertugas dalam melakukan pengawasan secara independen baik umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam menjalankan kegiatan manajemen. Komisaris independen merupakan komponen yang penting sebagai pihak yang dapat memecahkan masalah keagenan yang terjadi pada *principal* atau pemegang saham dengan *agen* atau manajer.

d. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota dewan komisaris dalam mengawasi proses *corporate governance* untuk memastikan bahwa manajemen membudayakan *corporate governance*. Rapat yang diadakan diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi kerja manajemen untuk melancarkan pengungkapan secara besar-besaran pada laporan keuangan untuk memberikan transparansi informasi bagi pihak investor.

e. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan *monitoring* dan mengevaluasi pembuatan dan pelaksanaan aturan perusahaan yang

dibuat oleh perusahaan serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Minimal dewan komisaris dalam suatu perusahaan yaitu dua orang. Pengangkatan maupun pemberhentian dewan komisaris dilakukan melalui rapat umum pemegang saham.

f. Jumlah anggota Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang nantinya bekerja pada perusahaan untuk membantu dalam melakukan monitoring kinerja pada manajemen perusahaan agar nantinya dapat menghindari tingkat kecurangan dalam menerbitkan laporan keuangan yang merugikan para pengguna laporan keuangan. Dewan komite audit memiliki fungsi untuk mendampingi dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan kinerja perusahaan dan pelaksanaan tanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan, fungsi pengendalian internal, sistem manajemen resiko, serta fungsi audit internal dan eksternal.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Kepemilikan manajerial dan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham oleh pihak internal perusahaan yang memiliki peran pengambilan keputusan dalam perusahaan yang diukur berdasarkan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen yang ada. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu aspek *corporate governance* yang dapat mengurangi *agency cost* apabila porsi nya dalam struktur kepemilikan di perusahaan ditingkatkan. Pemberian kesempatan kepada manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham

bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Dengan adanya keterlibatan manajer dapat membantu untuk mendorong manajer dalam bertindak secara hati-hati karena manajer akan turut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambil sebagai bagian dari pemegang saham. Semakin banyak kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan maka akan memaksimalkan pengungkapan. Karena manajemen akan lebih giat dalam meningkatkan kinerja yang nantinya akan memberikan dampak lebih kepada perusahaan, terutama bagi para pemegang saham yaitu dirinya sendiri.

Menurut Herawaty (2008), kepentingan antar *agent* dan *principal* dapat disatukan dengan memperbesar kepemilikan saham manajer, sehingga akan menyamakan kepentingan manajer dan pemilik, yaitu memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Dengan itu manajer yang memiliki saham perusahaan mempunyai insentif lebih besar untuk memaksimalkan kinerjanya, diantaranya kepatuhan terhadap pengungkapan wajib yang disyaratkan (Al-Fayoumi *et al.*, 2010).

Penelitian Utami, dkk (2012) dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan periode tahun 2009-2010. Tahun tersebut dipilih karena merupakan tahun dimana pengimplemetasian IFRS di Indonesia secara bertahap mulai efektif. Hasil penelitian Utami, dkk (2012) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS. Widjayanti dan Wahidawati (2015) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

selama periode 2011-2013, yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS. Selain itu, Gunawan dan Hendrawati (2016) juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1:Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

2. Kepemilikan institusional dan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Kepemilikan institusional merupakan *corporate governance* yang dipandang dapat mengurangi *agency cost*. Hal tersebut karena kepemilikan institusional mewakili suatu sumber kekuasaan yang digunakan untuk mendukung atau menentang kebijakan manajer. Kemampuan dimiliki pada kepemilikan institusional yaitu untuk mengawasi berbagai pihak terutama bagi manajemen melalui fase pemantauan secara berkala sehingga dapat mempengaruhi tingkat *mandatory disclosure* (Boediono, 2005). Kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham pihak luar baik institusi, lembaga atau kelompok lainnya.

Kepemilikan institusional dapat membantu dalam memonitor kinerja yang dilakukan manajemen. Kepemilikan institusional yang relatif besar akan menghasilkan upaya-upaya *monitoring* yang lebih intensif. *Monitoring* yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung terhadap besarnya investasi yang dilakukan. Kepemilikan institusional yang besar

dalam suatu perusahaan akan memberikan pengaruh yang besar dalam dorongan pengawasan pada kinerja manajemen oleh pihak independen tersebut sehingga kinerja yang ada pada perusahaan akan meningkat secara signifikan.

Alvionita dan Taqwa (2015) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2011-2013.. Hasil penelitian Alvionita dan Taqwa (2015) menyatakan kepemilikan institusional pengaruh positif terhadap *mandatory disclosure*. Karena, apabila kepemilikan institusional yang besar akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Utami, dkk (2012). Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

3. Proporsi komisaris independen dan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Dewan komisaris independen adalah dewan yang bertugas dalam melakukan pengawasan secara independen baik umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam menjalankan kegiatan manajemen. Komisaris independen merupakan komponen yang penting sebagai pihak yang dapat memecahkan masalah keagenan yang terjadi pada *principal* atau pemegang saham dengan *agen* atau manajer.

Praktik *corporate governance* mengharuskan adanya komisaris independen dalam perusahaan guna mendorong dan menciptakan iklim yang

lebih independen, objektif dan menempatkan kesetaraan dalam memperhatikan kepentingan saham minoritas dan *stakeholder* lainnya. Dalam melakukan pengawasan pihak komisaris independen akan terlepas dari relevansi berbagai pihak manapun oleh sebab itu akan menjamin pelaksanaan tata kelola yang baik pada perusahaan.

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Perusahaan yang listed di Bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proposional sama dengan jumlah saham minoritas. Karakteristik dewan komisaris secara umum dan khusus dapat menjadi bagian dari mekanisme yang menentukan tindakan manajemen melalui peranan dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh pihak manajemen. Komposisi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan terhindar dari kecurangan laporan keuangan.

Dewan komisaris yang berperan sebagai penjaga akan berkerja dan bertindak berdasarkan dengan aturan yang ada termasuk ketentuan tentang *mandatory disclosure* perusahaan. Oleh sebab itu, pengawasan intensif yang dilaksanakan pihak komisaris independen akan meningkatkan kecakapan pengungkapan informasi dalam perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Prawinandi, dkk (2012) pada seluruh perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2010 dan Widjayanti dan Wahidawati (2015) yang menjelaskan

bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh positif pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS. Selain itu, penelitian Supriyono, dkk (2014) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan tahunan selama periode 2009-2012 juga menyatakan pernyataan yang sama bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *mandatory disclosure*. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

4. Jumlah rapat dewan komisaris dan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Menurut *Corporate Governance Guidelines* (2007) dalam Utami dkk (2012), jadwal pertemuan tetap yang dimiliki dewan komisaris dapat dilakukan berdasarkan pertemuan yang ada maupun pertemuan tambahan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Peran dewan komisaris berfungsi memonitoring keputusan manajemen. Dewan komisaris tugas yang wajib dalam melakukan *monitoring* atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya. Dalam hal ini, kualitas kerja yang dilaksanakan oleh dewan komisaris dapat dilihat efektivitasnya berdasarkan kehadiran anggota dewan komisaris dalam kegiatan rapat yang secara teratur diadakan. Rapat yang diadakan diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam memantau kinerja manajemen untuk melakukan pengungkapan secara luas dalam laporan keuangan untuk memberikan transparansi informasi terhadap investor. Semakin banyak jumlah rapat dewan komisaris akan memudahkan

untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Suhardjanto dan Kharis (2012) yaitu pada BUMN non-keuangan yang terdaftar di BEI, selama periode tahun 2005-2010, yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara jumlah rapat dewan komisaris dan kepatuhan pengungkapan. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

5. Jumlah anggota dewan komisaris dan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Anggota dewan komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyaknya dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, yang terdiri dari komisaris utama, komisaris independen dan komisaris. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris, termasuk komisaris utama adalah setara. Dewan komisaris dinilai memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan laporan tahunan karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi pada perusahaan.

Dewan komisaris memiliki wewenang dalam mengawasi secara keseluruhan mengenai kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan. Minimal dewan komisaris dalam suatu perusahaan yaitu dua orang. Pemberhentian maupun pengangkatan dewan komisaris dilaksanakan melalui rapat umum

pemegang saham. Semakin besar jumlah dewan komisaris pada perusahaan maka semakin besar tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* karena komisaris yang kompeten akan mempunyai integritas dan mempunyai pengalaman yang banyak serta ketelitian dalam melakukan tugasnya. Selain itu komisaris akan mempertanggungjawabkan kepengurusannya dengan baik dalam kegiatan RUPS sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan *monitoring* dan mengevaluasi pembuatan dan pelaksanaan aturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Dalam hal ini jumlah anggota dewan komisaris yang besar dalam manajemen perusahaan akan melancarkan dalam melaksanakan pengawasan serta pengendalian kegiatan manajemen dan memantau kemampuan *Chief Executif Officer* (CEO) sehingga dapat memajukan kinerja perusahaan. Dengan jumlah anggota dewan komisaris yang besar maka diharapkan tindak kecurangan akan semakin minim dan dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure*.

Dewan komisaris merupakan bagian dari susunan pengendalian internal yang mana memiliki tanggungjawab untuk mengawasi tindakan manajemen puncak dalam memperluas pengungkapan. Pada penelitian yang dilakukan Hafiz, dkk (2015) yaitu populasinya seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2013. Hasil penelitiannya, menjelaskan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berkorelasi positif

pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Hendrawati (2016) pada perusahaan manufaktur selama periode 2012-2013. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

6. Jumlah anggota komite audit dan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Komite audit dibentuk oleh dewan direksi untuk membantu mengawasi dalam proses pelaporan akuntansi dan keuangan, audit laporan keuangan dan pengendalian internal, fungsi-fungsi audit, serta memastikan memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komite audit bersifat mandiri baik dalam pelaporan, dan pertanggungjawaban langsung kepada komisaris. Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Hal tersebut karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor.

Komite audit merupakan komite yang nantinya bekerja pada perusahaan untuk membantu dalam melakukan monitoring kinerja pada manajemen perusahaan agar nantinya dapat menghindari tingkat kecurangan dalam menerbitkan laporan keuangan yang merugikan para pengguna laporan keuangan. Pada pelaksanaan *corporate governance*, teori agensi mewajibkan untuk melaksanakan pengungkapan laporan keuangan untuk

mencegah terjadi perselisihan antara pihak yang memiliki kepentingan. Pada kenyataannya bahwa komite audit dituntut untuk bekerja dalam mengawasi kinerja manajemen dalam melakukan pengungkapan secara akurat, lengkap, jelas dan teliti. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah anggota komite audit maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Pitasari dan Septiani (2015) melakukan penelitian pada seluruh perusahaan jasa pada periode 2010-2012, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit berkorelasi positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Artinya, jumlah anggota komite audit yang banyak maka pengawasan yang dilakukan komite audit akan semakin ketat yang akhirnya akan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Gunawan dan Hendrawati (2016) dan penelitian yang dilakukan Prawinandi, dkk (2012). Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 1
Model Penelitian

